



Telah membaca pula Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Parepare tertanggal 16 Desember 2016 yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon tidak memenuhi isi teguran untuk menambah biaya perkara meskipun teian meilampai waktu satu buian.

f Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Terhadap Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama berkewajiban untuk menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya, dan oleh karenanya demi penyelesaian perkara ini maka sikap Pemohon tersebut harus dianggap tidak bersungguh-sungguh daiam beracara dan karenanya pendaftaran perkara yang bersangkutan harus dibatalkan;

Memperhatikan ketentuan hukum yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Membatalkan pendaftaran perkara sekaiigus mencoret perkara Nomor 309/Pdt.G/2018/PA.Pare dari register perkara.
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 686.000,00 (enan ratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Ditetapkan di : Parepare Pada Tanggal :

Dra. Hartini Ahada, M.H

16 Desember 2016 Ketua Majelis,



f